



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI

KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3. Gubernur . . .

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
6. Toleransi adalah sikap dan perilaku menghormati, menerima, dan menghargai keragaman terhadap agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
8. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
9. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan Rekonsiliasi, rehabilitasi, dan Rekonstruksi.

10. Status . . .

10. Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di daerah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
11. Fasilitasi adalah upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan Toleransi.
12. Pemeliharaan Toleransi adalah upaya memelihara kondisi damai di masyarakat.
13. Rekonsiliasi adalah upaya membangun kembali hubungan antarmanusia pada tingkat spiritual, sosial, struktural, dan ekologi yang terpinggirkan dan terpisahkan akibat terjadinya Konflik.
14. Reintegrasi adalah upaya menyatukan kembali korban konflik yang telah mengungsi atau bermigrasi secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun ke masyarakatnya dan tempat tinggalnya.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik sampai tingkat memadai pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama normalisasi secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya Konflik.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

BAB II UPAYA PEMELIHARAAN TOLERANSI

Pasal 2

- (1) Pemeliharaan Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Provinsi dan masyarakat.
- (2) Pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menghormati dan menghargai perbedaan agama/keyakinan yang dianut orang atau kelompok masyarakat;
 - b. menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada di dalam masyarakat;
 - c. menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;
 - d. menghormati pranata sosial yang berlaku di masyarakat;
 - e. mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli di masyarakat;
 - f. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
 - g. memelihara kondisi yang damai di masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan Toleransi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui upaya Pemeliharaan Toleransi yang terintegrasi antara Pemerintah Provinsi bersama instansi, lembaga, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
- (2) Upaya Pemerintah Provinsi dalam Pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penyusunan . . .
 - a. penyusunan, penggandaan, dan pengaplikasian pedoman Fasilitasi dan modul penyelenggaraan Toleransi;
 - b. seminar, lokakarya, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), sosialisasi, penyuluhan, diseminasi, pendidikan dan pelatihan, jambore, perlombaan, pentas seni dan budaya, dan/atau kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pembentukan forum dalam rangka mendukung penguatan Toleransi; dan/atau
 - d. penyediaan sarana dan prasarana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Upaya Pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Badan dan dilaksanakan dengan melibatkan perangkat daerah dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 4

- (1) Upaya Pemeliharaan Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat diberikan kepada:
 - a. mahasiswa;
 - b. pelajar dan santri pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
 - c. pekerja dan/atau buruh;
 - d. anggota atau kader organisasi partai politik;
 - e. anggota organisasi kemasyarakatan;
 - f. pengusaha dan pelaku usaha;
 - g. masyarakat atau kelompok masyarakat; dan/atau
 - h. ASN dan TNI/Polri.
- (2) Pemeliharaan Toleransi kepada mahasiswa dan pelajar serta santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan pada saat orientasi mahasiswa, pelajar dan santri baru, dan/atau kegiatan perkuliahan, pembelajaran, ekstrakurikuler dan/atau kegiatan lapangan lainnya.

(3) Pemeliharaan . . .

- (3) Pemeliharaan Toleransi kepada pekerja dan/atau buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kegiatan pelatihan.
- (4) Pemeliharaan Toleransi kepada anggota atau kader organisasi partai politik dan anggota organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pembekalan.
- (5) Pemeliharaan Toleransi kepada pengusaha dan pelaku usaha serta masyarakat atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dilakukan melalui penyuluhan.
- (6) Pemeliharaan Toleransi kepada ASN dan TNI/Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diberikan melalui pendidikan dan pelatihan.

BAB III

PENANGANAN KONFLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan Penanganan Konflik untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mempertahankan Toleransi yang ada dalam masyarakat.
- (2) Upaya Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, meliputi:
 - a. Rekonsiliasi;
 - b. Reintegrasi; dan
 - c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (3) Upaya Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan dan dilaksanakan dengan melibatkan perangkat daerah dan/atau pihak terkait lainnya.

Bagian . . .

Bagian Kedua

Rekonsiliasi

Pasal 6

Untuk mempercepat perdamaian pada daerah Konflik, Pemerintah Provinsi menetapkan prioritas dari kegiatan Rekonsiliasi.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun rencana Rekonsiliasi yang didasarkan pada analisis perdamaian dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (2) Rencana Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Gubernur bersama dengan pimpinan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Rekonsiliasi dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Fasilitasi:
 - a. perundingan secara damai;
 - b. pemberian restitusi; dan/atau
 - c. pemaafan.
- (3) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan dan dilaksanakan dengan melibatkan perangkat daerah dan/atau pihak terkait lainnya.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Reintegrasi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan Reintegrasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak Konflik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan Reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyatukan perbedaan pandangan antaranggota masyarakat mengenai hal yang menjadi tujuan bersama;
 - b. mengembalikan fungsi norma masyarakat yang lemah dalam pengendalian sosial;
 - c. menyatukan kembali pertentangan norma dalam masyarakat;
 - d. penegakan hukum dengan pemberian sanksi yang tegas secara konsisten kepada anggota masyarakat yang melanggar ketentuan perundang-perundangan;
 - e. merenovasi dan mengembalikan fungsi tempat tinggal anggota masyarakat dan fasilitas umum yang rusak akibat Konflik;
 - f. menyatukan dan menyamakan persepsi atau pola pikir para pimpinan dan/atau tokoh dari kelompok masyarakat yang berkonflik;
 - g. menyatukan atau memulangkan kembali anggota masyarakat yang berkonflik ke keluarganya di kampung halaman apabila sudah terjadi kesepakatan antarkelompok masyarakat yang berkonflik;
 - h. menyatukan kembali hubungan sosial kekerabatan antaranggota masyarakat yang berkonflik;

- i. berusaha . . .
 - i. berusaha untuk mengembalikan fungsi organisasi untuk kepentingan bersama akibat Konflik; dan
 - j. mengembalikan anggota masyarakat yang berkonflik kepada masyarakat umum untuk berintegrasi dalam kehidupan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Reintegrasi dikoordinasikan oleh Badan dengan melibatkan perangkat daerah dan/atau pihak terkait lainnya.

Bagian Keempat Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

Pemerintah Provinsi melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak Konflik sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

- (1) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah Pemulihan Pascakonflik, Pemerintah Provinsi menetapkan prioritas kegiatan Rehabilitasi.
- (2) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Konflik.

Pasal 12

- (1) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah Pemulihan Pascakonflik, Pemerintah Provinsi menetapkan prioritas kegiatan Rekonstruksi.
- (2) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis biaya pembangunan akibat Konflik.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Rehabilitasi

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi dilaksanakan melalui:
 - a. pemulihan psikologis korban Konflik dan perlindungan kelompok rentan;
 - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
 - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
 - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
 - e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
 - f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
 - g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
 - i. peningkatan pelayanan kesehatan anak; dan
 - j. pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kesejahteraan sosial dengan melibatkan perangkat daerah dan/atau pihak terkait lainnya.

Paragraf 3
Rekonstruksi

Pasal 14

- (1) Rekonstruksi dilaksanakan melalui:
 - a. pemulihan . . .
 - a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
 - b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
 - c. perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
 - d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
 - e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; dan
 - f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.
- (3) Pelaksanaan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kesejahteraan sosial dengan melibatkan perangkat daerah dan/atau pihak terkait lainnya.

BAB IV

FASILITASI PENGUATAN TOLERANSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Fasilitasi dilakukan melalui pendampingan, bantuan, dan pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan penguatan Toleransi.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pembiayaan;
 - b. penyediaan . . .
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan penguatan Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berasal dari:
- a. hibah;
 - b. sumbangan pihak ketiga; dan/atau
 - c. tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penguatan Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tempat terbuka, balai

pertemuan, tempat bermain, atau tempat lain yang sejenis.

Bagian . . .

Bagian Keempat
Fasilitasi Dalam Bentuk Lain

Pasal 18

- (1) Selain Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pemerintah Provinsi menyediakan Fasilitasi penguatan Toleransi kehidupan bermasyarakat dalam bentuk yang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan dan pemetaan;
 - b. perencanaan;
 - c. pembangunan sistem informasi; dan
 - d. sosialisasi dan edukasi penguatan Toleransi dalam bentuk lainnya.
- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai kondisi penerapan Toleransi di masing-masing kawasan/wilayah tertentu.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk merencanakan pelaksanaan penguatan dan Pemeliharaan Toleransi.
- (5) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penggunaan media cetak, media elektronik, media sosial dan media online serta dengan mengintegrasikan sistem informasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Sosialisasi dan edukasi penguatan Toleransi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. perkemahan kebangsaan, pagelaran, dan napak tilas;
- b. kegiatan keagamaan;
- c. pemberdayaan . . .
- c. pemberdayaan dan pelatihan masyarakat, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
- d. karya tulis ilmiah dan kuliah secara daring (*online*).

Pasal 19

Penyediaan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penguatan Toleransi dalam kehidupan bermasyarakat secara sinergis, terkoordinasi, terus menerus, berkala, dan terukur.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penguatan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Mei 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Ibu Gubernur Jawa Timur
D a r i : Sekretaris Daerah
Tanggal : Mei 2020
Nomor : 188/ /013.1/2020
Sifat : SEGERA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

Sehubungan dengan adanya usulan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, bersama ini dilaporkan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur dimaksud diusulkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur melalui Surat tanggal 10 Februari 2020, Nomor 220/1403/209.3/2020, perihal tersebut pada pokok surat (terlampir I);
2. Adapun urgensi dari diusulkannya Rancangan Peraturan Gubernur adalah:
 - a. Bahwa Rancangan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, yang pada intinya mengamanatkan bahwa terkait dengan ketentuan lebih lanjut dari pasal-pasal tersebut diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana tersebut pada huruf a, telah dimintakan fasilitasi kepada Menteri Dalam Negeri dan telah mendapatkan jawaban melalui Surat tanggal 27 April 2020, Nomor 188.34/2279/OTDA, hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Timur (terlampir II) serta telah dilakukan penyesuaian terhadap hasil fasilitasi dimaksud.

Berkaitan . . .

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila Ibu Gubernur berkenan, dengan ini disediakan dengan hormat konsep Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Timur dimaksud untuk mohon tanda tangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

SEKRETARIS DAERAH

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO
Pembina Utama
NIP 19610306 198903 1 010

LEMBAR PARAF PEJABAT

Surat : Peraturan Gubernur Jawa Timur

Tanggal : Mei 2020

Nomor : 188/ /013.1/2020

Sifat : SEGERA

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang : Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

Menerangkan bahwa Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Timur tersebut sudah kami baca dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

NO.	N A M A	JABATAN	PARAF
1.	Dr. ARDO SAHAK, S.E., M.M.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
2.	Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H, M.H.	Kepala Biro Hukum	
3.	SRI NURWIDAYATI, S.H., M.H.	Kepala Bagian Produk Hukum Provinsi	
4.	Dra. AMELIA ERNAWATI T, M.Si	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	
5.	BASUKI WIBOWO, S.Sos, S.H.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Provinsi I	